PERSPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILUKADA SERENTAK 2024 BERDASARKAN UNDANG UNDANG PEMILUKADA

Muhammad Bintang Fajri Nur Wahid[1], Maroni[2], Deni Achmad[3], Maya Shafira[4], Malicia Evendia[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Lampung*
E-mail : bintang.fajri28@gmail.com[1], maroni.1960@fh.unila.ac.id[2], deni.achmad@fh.unila.ac.id[3], maya.shafira@fh.unila.ac.id[4], malicia.evendia@fh.unila.ac.id[5]

ABSTRACT

The 2024 Simultaneous Regional Head Elections (Pemilukada) are a manifestation of popular sovereignty in Indonesia's democratic system, which demands honest, fair, and integrity-based elections. However, in practice, various violations are still found, particularly those involving active public officials who abuse their official authority for electoral gain. This study aims to analyze the application of criminal sanctions in the Metro District Court Decision Number 191/Pid.Sus/2024/PN Met, which imposed criminal sanctions on the Deputy Mayor of Metro. The research methods used in this thesis are normative and empirical juridical methods. The normative juridical approach is carried out through a statutory approach and a case approach by examining applicable legal provisions and court decisions that are the object of the research. The empirical juridical approach is carried out to obtain a factual picture of the application of law in the field. This is also supported by interviews with judges, Bawaslu (Elections Supervisory Agency), and academics from the Faculty of Law, University of Lampung. The research results indicate that the imposition of criminal sanctions by imposing fines on the defendants essentially reflects the objectives of criminal punishment, particularly in terms of law enforcement and preventing election violations. However, the sanctions imposed are considered relatively light and therefore do not provide an optimal deterrent effect for the perpetrators or others who may potentially commit similar violations. Research suggestions are expected for the executive and legislative institutions to update the Regional Election Law so that the provisions on criminal sanctions in future Regional Election crimes pay more attention to the aspect of the objectives of proportional punishment, especially in creating a deterrent effect and general prevention.

Keywords : *Application of Criminal Sanctions, Regional Head Election Crimes, Objectives of Punishment*

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak 2024 merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia yang menuntut penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran, khususnya yang melibatkan pejabat publik aktif yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk kepentingan elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Met yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap Wakil Wali Kota Metro. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan hukum di lapangan, Serta didukung dengan wawancara Hakim, Bawaslu dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dengan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut pada prinsipnya telah mencerminkan tujuan pemidanaan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran Pemilukada. Namun demikian, sanksi yang dijatuhkan dinilai masih relatif ringan sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku maupun pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa. Saran penelitian diharapkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk memperbaharui terkait Undang-Undang Pemilukada agar penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada ke depan lebih memperhatikan aspek tujuan pemidanaan secara proporsional, khususnya dalam menciptakan efek jera dan pencegahan umum.

Kata Kunci : *Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Pemilukada, Tujuan Pemidanaan*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, termasuk melalui pemilihan umum. Pemilu merupakan instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak Pemilu pertama tahun 1955, Indonesia terus berupaya menyempurnakan sistem demokrasi agar berjalan jujur, adil, dan berintegritas. Penyempurnaan tersebut memengaruhi model komunikasi politik yang dibangun oleh para calon kepala daerah ketika ereka memasuki tahap pemilihan sehingga terjadi perubahan juga pada model komunikasi politiknya (Heru Widodo, 2015)

Untuk menjamin pemilu yang demokratis, Indonesia membentuk lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan proses dan hasil pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi (Suswantoro, 2015). Dalam konteks pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah mengalami perkembangan signifikan, dari sistem perwakilan DPRD menjadi pemilihan langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak (Pemilukada Serentak) merupakan manifestasi nyata kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Selain meningkatkan legitimasi pemimpin daerah, Pemilukada Serentak juga dinilai lebih efektif dan efisien karena mendorong sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah (Kinanty, 2020). Dengan mekanisme ini, partisipasi politik masyarakat diharapkan meningkat dan memperkuat demokrasi lokal yang terintegrasi dengan demokrasi nasional.

Namun, pelaksanaan Pemilukada Serentak tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya tingginya potensi pelanggaran seperti politik uang, penyalahgunaan jabatan, ketidaknetralan aparatur negara, serta manipulasi administrasi pemilih (Hudaa, 2023). Pada Pemilukada Serentak 2024, Bawaslu mencatat sejumlah dugaan pelanggaran yang menunjukkan bahwa kualitas demokrasi belum sepenuhnya ideal (Aermadepa, 2024). Pelanggaran tersebut berpotensi merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil serta melemahkan legitimasi pemimpin terpilih.

Dalam konteks tersebut, hukum pidana memiliki peran strategis sebagai instrumen penegakan hukum untuk menjaga integritas pemilukada. Bila penyelenggaraan pemilukada dipenuhi pelanggaran, maka legitimasi pejabat yang terpilih menjadi rentan, dan ini bisa berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah serta kepercayaan publik terhadap demokrasi lokal (Muslim, 2023). Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemilukada bertujuan memberikan efek jera, menegakkan prinsip *rule of law*, serta melindungi kepentingan publik dari praktik curang dan penyalahgunaan kekuasaan (Suhariyanto, 2023). Penegakan hukum pidana yang tegas menjadi prasyarat agar pemilukada tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara substantif.

Salah satu contoh konkret penerapan sanksi pidana dalam Pemilukada Serentak 2024 adalah perkara Wakil Wali Kota Metro, Drs. Qomaru Zaman, M.A., sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Met. Kasus ini menyoroti persoalan netralitas pejabat publik dan batas antara aktivitas pemerintahan dan kepentingan politik menjelang pemilihan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan sanksi

pidana dalam tindak pidana pemilukada berdasarkan Undang-Undang Pemilukada melalui studi putusan tersebut, guna memahami peran hukum pidana dalam menjaga integritas demokrasi lokal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada Serentak 2024 (Ibrahim et.al 2016) Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh data faktual melalui penelitian lapangan guna memahami penerapan hukum dalam praktik (Waluyo, 2002)

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Metro, Bawaslu Kota Metro, serta akademisi Fakultas Hukum bidang Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada Serentak 2024 secara sistematis dan mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan narasumber yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data primer dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data sekunder dianalisis melalui metode penafsiran hukum, yang meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Met untuk menilai kesesuaian penerapan sanksi pidana dengan ketentuan Undang-Undang Pemilukada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Ketentuan Pidana dalam Tindak Pidana Pemilukada Serentak 2024.

Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif dan empiris, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada Serentak 2024 merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi lokal (Amalia, 2023). Pemilukada tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif untuk memilih kepala daerah, tetapi juga sebagai arena kompetisi politik yang harus menjamin keadilan, kesetaraan, dan kebebasan memilih bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip tersebut perlu ditanggapi melalui mekanisme penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Met menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik aktif masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan Pemilukada Serentak. Dalam perkara ini, Wakil Wali Kota Metro terbukti menghadiri dan memberikan sambutan dalam kegiatan resmi pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBD, namun menyelipkan pernyataan bernuansa ajakan politik yang mengarah pada

kepentingan elektoral pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu yang secara hukum dilarang oleh Undang-Undang Pemilukada, yakni dalam masa enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3) juncto Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Unsur-unsur tersebut meliputi status terdakwa sebagai pejabat wakil kepala daerah yang masih aktif, penggunaan kegiatan pemerintahan resmi, serta adanya potensi keuntungan elektoral yang diperoleh dari pernyataan politik yang disampaikan. Dengan demikian, pengadilan menegaskan bahwa pelanggaran pemilukada tidak harus dibuktikan melalui hasil konkret berupa perolehan suara, tetapi cukup dengan adanya potensi kerugian terhadap asas keadilan pemilihan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan telah menggunakan pendekatan hukum yang bersifat substansial, bukan sekadar formalistik. Hakim tidak terjebak pada argumentasi bahwa terdakwa hadir dalam kapasitas kedinasan semata, melainkan menilai konteks, substansi, dan dampak dari pernyataan yang disampaikan. Pendekatan ini penting karena pelanggaran pemilukada sering kali dilakukan secara terselubung melalui aktivitas pemerintahan yang secara kasat mata tampak sah, namun secara substansi bermuatan kepentingan politik praktis.

Penafsiran Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pemilukada

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah cara majelis hakim menafsirkan unsur "penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilukada. Hakim tidak mensyaratkan adanya penggunaan kewenangan secara eksplisit, misalnya dalam bentuk kebijakan tertulis atau perintah administratif, tetapi cukup dengan keterlibatan pejabat publik dalam kegiatan resmi yang memberikan ruang promosi politik.

Penafsiran ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan teleologis dan sosiologis dalam memahami norma hukum pemilukada. Tujuan utama larangan dalam Pasal 71 ayat (3) adalah mencegah terjadinya ketimpangan kompetisi antara calon petahana dan calon non-petahana. Pejabat aktif memiliki keunggulan struktural berupa akses terhadap program pemerintah, anggaran publik, dan legitimasi simbolik jabatan. Apabila keunggulan tersebut digunakan untuk kepentingan elektoral, maka prinsip keadilan pemilihan akan tercederai.

Dalam konteks perkara ini, sambutan terdakwa dalam kegiatan sosial pemerintah tidak dapat dilepaskan dari simbol kekuasaan yang melekat pada jabatannya. Pernyataan bernuansa ajakan politik yang disampaikan dalam forum tersebut berpotensi memengaruhi persepsi dan preferensi politik peserta kegiatan, yang sebagian besar merupakan penerima manfaat program pemerintah. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa tindakan tersebut telah melampaui batas kewenangan kedinasan dan masuk ke ranah kampanye terselubung.

Penafsiran hakim ini sejalan dengan doktrin abuse of power dalam hukum pidana dan hukum administrasi, yang menekankan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak selalu harus dibuktikan melalui tindakan melawan hukum secara formal, tetapi dapat pula melalui penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan semestinya. Dalam hal ini, tujuan kegiatan pemerintahan adalah pelayanan publik, bukan promosi politik.

Netralitas Pejabat Publik sebagai Pilar Demokrasi Lokal

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip netralitas pejabat publik merupakan isu sentral dalam perkara tindak pidana pemilukada. Netralitas pejabat negara tidak hanya bersifat etis, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mengikat. Dalam sistem demokrasi, pejabat publik diwajibkan untuk menggunakan kewenangannya semata-mata demi kepentingan umum, bukan kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu.

Putusan Pengadilan Negeri Metro menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah instrumen politik yang dapat digunakan secara bebas oleh petahana. Dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pejabat aktif, pengadilan memberikan pesan normatif bahwa negara tidak mentolerir penyalahgunaan jabatan dalam proses demokrasi.

Dari perspektif demokrasi lokal, penegakan netralitas pejabat publik berkontribusi pada terciptanya kompetisi politik yang sehat. Tanpa netralitas, pemilukada berisiko menjadi arena yang timpang, di mana calon petahana memiliki keuntungan yang tidak adil dibandingkan pesaingnya. Kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas demokrasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

Fungsi dan Tujuan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pemilukada

Penerapan pidana denda sebesar Rp6.000.000 subsider tiga bulan kurungan dalam perkara ini mencerminkan kebijakan pemidanaan yang bersifat moderat. Dari sudut pandang teori pemidanaan, sanksi tersebut mengandung tujuan preventif, edukatif, dan simbolik. Hakim tampaknya mempertimbangkan bahwa tindak pidana pemilukada merupakan kejahatan terhadap kepentingan publik, namun tidak termasuk dalam kategori kejahatan berat yang memerlukan pidana penjara jangka panjang.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya dilema dalam kebijakan pemidanaan tindak pidana pemilukada. Di satu sisi, sanksi pidana yang ringan dapat dipahami sebagai upaya menjaga proporsionalitas dan menghindari kriminalisasi berlebihan. Di sisi lain, sanksi yang terlalu ringan berpotensi tidak menimbulkan efek jera yang signifikan, terutama bagi pejabat publik yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik yang besar.

Dalam konteks Pemilukada Serentak 2024 yang sarat dengan intensitas politik, efektivitas sanksi pidana menjadi faktor kunci dalam mencegah pelanggaran. Oleh karena itu, penelitian ini memandang perlu adanya evaluasi terhadap besaran dan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilukada agar lebih responsif terhadap realitas pelanggaran di lapangan.

Peran Sentra Gakkumdu dalam Penegakan Hukum Pemilukada

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana pemilukada. Dalam perkara ini, laporan masyarakat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Metro, kemudian diproses secara terpadu bersama Kepolisian dan Kejaksaan hingga berujung pada persidangan di pengadilan.

Keberhasilan perkara ini untuk sampai pada tahap putusan menunjukkan bahwa mekanisme Gakkumdu mampu bekerja secara efektif ketika terdapat kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam banyak kasus pemilukada, perbedaan penafsiran unsur pidana sering kali menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat Gakkumdu, khususnya dalam memahami karakteristik khusus tindak pidana pemilukada yang sering kali bersifat politis dan kontekstual. Putusan Pengadilan Negeri Metro ini dapat dijadikan sebagai rujukan yuridis untuk menyamakan persepsi penegakan hukum di masa mendatang.

Implikasi Yuridis Putusan terhadap Pengembangan Hukum Pemilukada

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Met memiliki implikasi yuridis yang luas bagi pengembangan hukum pemilukada di Indonesia. Putusan ini mempertegas bahwa larangan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilukada harus ditafsirkan secara ketat untuk melindungi prinsip keadilan pemilihan. Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa pejabat publik aktif tetap

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya dilakukan dalam konteks kegiatan pemerintahan.

Implikasi lainnya adalah penguatan fungsi hukum pidana sebagai penjaga integritas demokrasi lokal. Dengan adanya putusan ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum di kalangan pejabat publik untuk menjaga netralitas dan menghindari penyalahgunaan kewenangan menjelang pemilukada.

Relevansi Putusan terhadap Penguatan Demokrasi Lokal

Dari perspektif demokrasi, putusan ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi hak politik warga negara dari praktik-praktik yang mencederai keadilan pemilihan. Penegakan hukum terhadap pejabat aktif memberikan pesan bahwa demokrasi tidak hanya mengandalkan etika politik, tetapi juga memerlukan sanksi hukum yang tegas untuk menjaga kualitasnya. Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada Serentak 2024 merupakan bagian integral dari upaya memperkuat demokrasi lokal yang berintegritas, adil, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Met telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Majelis hakim secara tepat menerapkan Pasal 71 ayat (3) juncto Pasal 188 Undang-Undang Pemilukada terhadap terdakwa yang terbukti menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk kepentingan elektoral. Penjatuhan pidana denda dengan ketentuan subsidair kurungan mencerminkan penerapan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga pencegahan, serta berfungsi menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya Sentra Gakkumdu, menerapkan sanksi pidana secara konsisten dan proporsional agar memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran Pemilukada, terutama pejabat publik. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilukada guna merespons kompleksitas pelanggaran dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum demi terwujudnya Pemilukada yang jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Aermadepa et al. (2024). *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi.

Achmad, Deni. (2024). Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), 167–182.

Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.

Dian Rahadian, Jalil B., & Mia Amalia. (2023). *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi.

Didik Suhariyanto et al. (2023). *Politik Hukum Pemilu*. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi.

Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, Jhonny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. Depok.

Hudaa, Miftakhul. (2023). Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 113–160.

Kinanty, Sastra Kris. (2019). *Pemilihan Kepala Daerah Serentak dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia*. Skripsi. Universitas Jember.

Muslim, Mohammad Buchori. (2023). Penegakan Hukum Politik Uang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, 2(2), 203–217.

Suswantoro, Gunawan. (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Erlangga. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Widodo, Heru. (2015). *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Warta BPK. (November 2024). *Pilkada: Pil Pahit Demokrasi*. Diakses 7 November 2025 dari https://warta.bpk.go.id/pilkada-pil-pahit-demokrasi